



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk lebih tertib, demokratis, profesional, akuntabel dan transparan serta meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II **STRUKTUR DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA** **Bagian Kesatu** **Kedudukan dan Kewenangan Desa**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat desa.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasar kan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi Pemerintah Desa**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa terdiri dari Urusan Umum dan Urusan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Masing . masing urusan pada Sekretariat Desa dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) seksi .

- yang terdiri dari 3 (tiga) seksi adalah :
Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan .
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan yang terdiri dari 4 seksi adalah :
- a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Ketentraman dan Keter tiban.
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari Dusun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggungj awab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga Kepala Desa

Pasal 9

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyar akatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan per setujuan BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Laporan akhir masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (6) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (7) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Keempat Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan BPD

Pasal 15

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil dan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk desa dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD;
 - b. Jumlah 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD;
 - c. Lebih dari 5.000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota BPD.
- (4) Pengaturan penjurangan Anggota BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota BPD

Pasal 17

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk Dusun Warga Negara Indonesia di Desa yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

- a 25 (duapuluh lima) tahun;
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - i. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - j. Bersedia ditetapkan menjadi anggota BPD;
 - k. Tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping, suami atau istri Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Penetapan Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Dalam penetapan anggota BPD dibentuk panitia yang diusulkan oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tokoh masyarakat.
- (3) Susunan panitia penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1(satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 6 (enam) orang Anggota.
- (4) Panitia Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilarang mencalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 19

- (1) Panitia Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan jumlah anggota BPD desa yang bersangkutan;
 - b. Menyusun dan mengajukan rencana anggaran penetapan anggota BPD;
 - c. Mengumumkan akan dibentuknya anggota BPD;
 - d. Melaksanakan penjurangan bakal calon anggota BPD;
 - e. Meneliti kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD;
 - f. Menetapkan calon anggota BPD menjadi anggota BPD;
 - g. Membuat Berita Acara hasil pembentukan anggota BPD;
 - h. Melaporkan hasil pembentukan anggota BPD.
- (2) Tugas Panitia penetapan Anggota BPD berakhir setelah anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji.

Bagian Keempat Tentang Penetapan Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap dusun paling banyak mengajukan 5 (lima) orang yang diusulkan oleh kepala dusun berdasarkan musyawarah dusun.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh Panitia penetapan BPD.
- (4) Panitia Penetapan anggota BPD mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk anggota BPD yang dipimpin oleh ketua Panitia dengan mempertimbangkan azas pemerataan.

Pasal 21

- (1) Hasil penetapan anggota BPD beserta Berita Acaranya dilaporkan oleh panitia kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut %Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia+.

Bagian Kelima Pimpinan BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keenam Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD

Pasal 23

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 24

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun Tata Tertib BPD.

Pasal 25

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 26

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 27

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa.
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- posisi, nepotisme dan menerima uang, barang dan jasa lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketujuh Masa Jabatan dan Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota BPD yang telah selesai/habis masa jabatannya diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Anggota BPD berhenti antar waktu apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan bupati karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPD, melanggar sumpah/janji dan berhalangan tetap.
- (4) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan pergantian.
- (5) Pergantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dengan cara musyawarah desa.
- (6) Pergantian antar waktu anggota BPD dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan Keputusan.
- (7) Apabila Pimpinan BPD mengundurkan diri dari jabatannya, maka BPD mengadakan Rapat menetapkan pengganti Pimpinan BPD.

Bagian Kedelapan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja

Pasal 30

- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat materi antara lain :
 - a. Pelaksanaan fungsi;
 - b. Pelaksanaan wewenang;
 - c. Pelaksanaan hak BPD;
 - d. Pelaksanaan hak anggota;
 - e. Pelaksanaan kewajiban BPD;
 - f. Pelaksanaan kewajiban anggota;
 - g. Tata cara rapat;
 - h. Tata cara pembahasan Peraturan Desa;
 - i. Sanksi-sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) BPD membuat program kerja untuk melaksanakan fungsi, hak dan wewenangnya.

- ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dirumuskan dalam rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

Pasal 32

- (1) BPD wajib menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Pemerintah Desa oleh BPD dengan surat resmi dan/atau Rapat-rapat Desa.
- (3) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara :
 - a. Melakukan kunjungan ke dusun-dusun dan/atau RT;
 - b. Meminta Keterangan kepada Lembaga Ke masyarakatan.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 33

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajibannya BPD wajib melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kesebelas Rapat-Rapat BPD

Pasal 34

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir .
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Bagian Keduabelas Keuangan BPD

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang di kelola oleh Sekretaris BPD.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
ditetapkan dalam APB Desa setiap tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Karanganyar .
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
- c. Peraturan Perundang-Undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Desa yang tidak sesuai diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Hal . hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006
BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd. M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO.DS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk lebih tertib, demokratis, profesionalisme, akuntabel dan transparan, meningkatkan peran serta masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk mencapai tujuan organisasi perlu pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk memberikan dasar hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adapt istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto sasi mapalus, kaolotoan, kajaroan dan lain-lain.
Pemerintah Daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
huruf b : Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/infor masi dan komunikasi.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.

- Cukup jelas
Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Jumlah pelaksana teknis lapangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Antar Desa.
Yang dimaksud dengan Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana, prasarana, fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.
Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adapt-istiadat.
- Pasal 10 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.
- huruf h : Cukup jelas
- huruf i : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) :
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Cukup jelas
- huruf h : Cukup jelas
- huruf i : Cukup jelas
- huruf j : Cukup jelas
- huruf k : untuk mendamaikan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adapt desa.
- huruf l : Cukup jelas
- huruf m : Cukup jelas
- huruf n : Cukup jelas
- huruf o : Cukup jelas

- Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.
- Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.
- Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (2) : Yang dimaksud dengan %tokoh masyarakat+ adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- Pasal 17 huruf a : Yang dimaksud dengan %bertakwa+ dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- huruf b : Yang dimaksud dengan +setia+ adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yang dimaksud dengan +setia kepada Pemerintah+ adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- huruf c : Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat misalnya lulusan Sekolah menengah Ekonomi Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Tehnik.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*


[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

